

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR  
PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG SOLOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SUWITA DELNI  
BP. 02 140 222**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADADANG**

No. Reg. 2302/PKII/03/2007





**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR  
PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG SOLOK**

**ABSTRAK**

**Suwita Delni, 02140222, Fakultas Hukum Unand, 59 halaman, 2006.**

Pada saat ini setiap orang membutuhkan sarana transportasi untuk mendukung segala aktivitasnya. Dalam kondisi kehidupan ekonomi yang tidak merata tidak semua orang dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan melakukan pembelian secara tunai. Sehingga alternatif lain yang diperlukan adalah dengan pembelian secara kredit, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diberikan tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya terjadi kelalaian yang lebih sering disebut dengan kredit macet.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Solok dengan konsumennya dan masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*). Ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang dihubungkan dengan prakteknya atau fakta di lapangan terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* yaitu penarikan sampel pada populasi tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat uraian bukan angka.

Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit terjadi apabila konsumen mengajukan surat permohonan pembelian sepeda motor secara kredit dan bersedia memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah dengan pihak konsumen, PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Solok memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak dilaksanakan maka dilakukan penarikan sepeda motor oleh pihak perusahaan ke tempat tinggal konsumen dengan terlebih dahulu memperlihatkan surat izin pengambilan kendaraan yang telah ditandatangani konsumen.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, orang tidak lagi merasa cepat puas dengan segala hal yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang membuat orang tidak langsung mengurangi kebutuhan hidupnya tapi sebaliknya merasa kebutuhan hidup setiap waktu semakin bertambah.

Salah satu kebutuhan yang saat ini dianggap perlu adalah kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang setiap aktivitas yang dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar, apalagi jika aktivitas itu menuntut waktu yang singkat tapi dalam jarak yang jauh sehingga untuk mempermudahnya perlu transportasi yang kalau bisa merupakan milik pribadi. Salah satu sarana transportasi yang dapat menunjang aktivitas manusia adalah pemakaian sepeda motor.

Sekarang ini banyak sepeda motor yang beredar di masyarakat dalam berbagai merek dan jenis, yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan sepeda motor untuk memenuhi selera masyarakat. Cara untuk memperoleh sepeda motor inipun mudah. Masyarakat atau pribadi dapat memperolehnya dengan cara membeli secara langsung tunai atau dengan membayar secara kredit pada perusahaan yang menyediakan sepeda motor.



Pembelian secara tunai dapat dilakukan dengan cara membayar secara langsung tunai pada perusahaan atau tempat dimana sepeda motor itu dijual sedangkan pembayaran secara kredit dilakukan dengan membayar secara mencicil pada perusahaan tersebut dengan membayar uang muka terlebih dahulu atau dengan membayar jaminan yang dilengkapi surat perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Jadi kalau terjadi suatu pemberian kredit maka didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktu yang akan datang. ]

Bila transaksi kredit terjadi maka dapat dilihat adanya pemindahan materi dari yang memberi kredit (kreditur) kepada yang diberi kredit sehingga yang memberi kredit menjadi yang berpiutang, sedangkan yang menerima kredit menjadi yang terpiutang.<sup>1</sup>

Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita Rivai, dalam kehidupan masyarakat suatu kredit dapat terjadi karena anggota masyarakat dapat digolongkan kedalam beberapa golongan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Golongan yang berpendapatan lebih tinggi dari kebutuhannya, sehingga mungkin sekali tidak mempunyai permasalahan kekurangan sumber, bahkan ia dapat menabung dan tidak memerlukan kredit.

---

1. Hadiwidjaja dan Wirasasmita Rivai, 2000, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, hal 4

2. *Ibid*, hal 5

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1.1 Pada PT. Bussan Auto Finance pembelian sepeda motor dapat dilakukan dengan secara tunai dan secara kredit. Pembelian secara kredit dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan mengajukan surat permohonan pembelian secara kredit, kemudian melengkapi segala persyaratan yang diajukan oleh PT. BAF sebagai jaminan atas sepeda motor yang di kredit. karena mudahnya dalam pemberian ini maka terjadinya masalah yaitu terjadi cicilan kredit macet. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang selektif dalam memberi kredit pada calon konsumen. Apabila terjadi cicilan kredit macet maka perusahaan dapat melakukan upaya hukm untuk menyelesaikannya.

1.2 Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bussan Auto Finance terhadap konsumen yang melakukan kelalaian atau wanprestasi yaitu dengan mendatangi tempat tinggal konsumen dan melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang sudah diberi surat peringatan sebelumnya sebanyak tiga kali. Dalam melakukan penarikan pihak perusahaan terlebih dahulu menunjukkan surat perjanjian mengenai izin pengambilan kendaraan yang telah disepakati sebelumnya. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada PT.BAF cabang solok yaitu konsumen memenuhi isi perjanjian tetapi terlambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Muhammad, 1996, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Azhar Abdullah, dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogya .
- Eugenia Liliawati, dkk, 1996, *Eksekusi Grosse Akta Hipotik Oleh Bank*, Rinca Cipta.
- Hadiwidjaya, dan Wirasasmita Rivai, 2000, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oktarina, Vera, 2000, *Upaya Hukum Oleh Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Macet (Studi Pada BNI (Persero) TBK Cabang Imam Bonjol*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Rusli Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2000, *Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfa Beta, Jakarta.
- Suyatno Thomas, dkk, 1999, *Dasar- Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan